

## TATA TERTIB PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST

### 1. Tata Tertib peserta

- a. Peserta Hadir paling lambat 60 ( enam puluh ) menit sebelum Tes dimulai,
- b. Peserta harus melakukan Registrasi sebelum Ujian TKD dimulai .
- c. Peserta mengikuti ujian sesuai dengan Ship/sesi yang telah ditentukan oleh Panitia
- d. Tidak ada toleransi keterlambatan bagi peserta untuk mengikuti TKD, bagi yang terlambat tidak diperkenankan masuk ruang ujian ( dianggap gugur )
- e. Peserta yang terlambat tidak dapat dialihkan ke Ship /sesi berikutnya
- f. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- g. Peserta wajib membawa KTP asli dan Kartu Ujian serta menunjukkan kepada panitia.
- h. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta.
- i. Peserta menggunakan Pakaian Kemeja warna Putih , Celana / Rok warna hitam atau warna gelap dan memakai sepatu.
- j. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan Panitia.
- k. Peserta dilarang membawa :
  - buku – buku dan catatan lainnya.
  - Bolpoint dan pensil serta alat tulis lainnya
  - Kalkulator atau alat penghitung lainnya.
  - Plasdisk, Kamera, Handycam
  - Jam tangan , Handphone dan Tas
  - Makanan dan minuman
  - Senjata api/ tajam atau sejenisnya
  - Dan barang barang lainnya **kecuali KTP dan Kartu Ujian**
- l. Selama Tes berlangsung Peserta dilarang :
  - Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes
  - Memberi/menerima sesuatu dari sesama peserta Tes tanpa seijin Panitia.
  - Keluar ruangan tanpa izin dari panitia.
  - Merokok dalam ruangan tes
- m. Peserta dilarang mempergunakan Komputer selain untuk aplikasi CAT
- n. Peserta yang telah selesai Ujian dapat meninggalkan tempat Ujian secara tertib.

### 1. Sanksi

- a. Apabila ditemukan pelanggaran pada point “ 1 “ di atas Panitia akan memberikan Sanksi mulai dari teguran lisan sampai pembatalan sebagai peserta Ujian .
- b. Khusus bagi peserta yang kedapatan membawa Plasdisk, Kamera, Handphone dalam bentuk apapun dianggap gugur dan dikeluarkan dari dalam ruang ujian .

### 3 . Lain – lain

Hal –hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini yang dianggap perlu akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan .

4. Demikian Tata Tertib ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan .